

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari tahun ke tahun rokok masih menjadi konsumsi yang besar khususnya di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa perusahaan rokok yang sudah dikenal dikalangan masyarakat seperti contohnya PT Gudang Garam Tbk. Keuntungan yang besar dan mudahnya memperoleh bahan baku rokok yaitu tembakau menjadikan usaha pada industri rokok banyak diminati.


Industri rokok merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Selain menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah melalui pajak dan cukai, industri ini juga memberikan lapangan kerja bagi banyak orang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan cukai terhadap produk rokok sebagai upaya untuk mengurangi konsumsi rokok dan meningkatkan pendapatan negara.

Kebijakan naiknya tarif PPN dan cukai pada produk rokok memiliki dampak yang signifikan terhadap harga jual produk rokok dan pendapatan penjualan perusahaan rokok. Peningkatan tarif ini dapat mempengaruhi harga jual produk rokok di pasaran dimana akan berdampak pada permintaan konsumen terhadap produk rokok. Selain itu, peningkatan tarif juga dapat mempengaruhi pendapatan penjualan perusahaan rokok yang menjadi indikator keberhasilan dan keberlanjutan bisnis dalam industri tersebut.

Tarif cukai rata-rata tertimbang pada tahun 2022 diketahui sebesar Rp679 per batang. dan mengalami kenaikan di tahun 2023 yaitu sebesar Rp691 per batangnya. Kebijakan kenaikan tarif cukai tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan rapat internal kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi pada 13 Desember 2021 dan telah berlaku sejak awal tahun 2022 (Goodstats, 2023).

Sejak tahun 2012 hingga tahun 2022 rata-rata kenaikan cukai rokok selama 10 tahun adalah sebesar 10,8% setiap tahunnya. Rata-rata kenaikan tarif cukai tertinggi terjadi pada tahun 2020, dimana tarif cukai naik sebesar 23%

pada tahun itu. Kenaikan tarif cukai rokok di Indonesia dari tahun 2012 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah



Gambar 1. Rata-rata kenaikan Tarif Cukai Rokok di Indonesia Tahun 2012-2022.

Dampak dari kenaikan tarif cukai rokok secara langsung akan mempengaruhi finansial suatu perusahaan. Untuk itu pengusaha rokok dituntut untuk harus pandai dalam menentukan strategi penetapan harga yang tepat guna mempertahankan stabilitas keuangan perusahaannya. Strategi harga sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk memikat para konsumennya. Harga yang ditetapkan atas suatu produk harus dapat memberikan pengaruh yang baik bagi pertumbuhan pasar. Harga suatu produk juga menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi perusahaan. Apabila harga rokok terlalu mahal dapat mengakibatkan produk tersebut menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah pendapatan dari penjualan suatu perusahaan menjadi berkurang.

Pemerintah juga tidak hanya menetapkan kenaikan tarif cukai dalam melakukan pengendalian distribusi rokok melainkan juga dengan membebankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut kementerian keuangan Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak.

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% pada april 2022 yang diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang sebelumnya 10%

akan berdampak pada PPN Hasil tembakau yang juga naik. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2001 tarif PPN hasil tembakau sebesar 8,4% di tahun 2015 yang kemudian naik menjadi 8,7% di tahun 2016 berdasarkan PMK No.174/PMK.03/2015. Pada tahun 2017 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan tarif PPN atas penyerahan hasil tembakau menjadi 9,1% yang tercantum dalam PMK No.207/PMK.010/2016 sampai tahun 2021. Kementerian keuangan Kembali menaikkan tarif sebesar 9,9% di tahun 2022 berdasarkan PMK No.63/PMK.03/2022.

Dengan adanya kenaikan tersebut akan memberatkan pelaku usaha khususnya bagi perusahaan yang bergerak di bidang industri rokok. Hal ini menggambarkan bahwa tarif cukai dan PPN yang dikenakan oleh pemerintah mempengaruhi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji dampak peningkatan tarif PPN dan cukai pada harga produk rokok dan pendapatan penjualan perusahaan rokok. Melalui penelitian ini, dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan harga produk rokok akibat kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap pendapatan penjualan perusahaan rokok. Hal ini akan memberikan informasi yang berharga bagi perusahaan rokok, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam mengambil kebijakan yang tetap terkait industri rokok.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Reza Fadillah (2012) dikatakan bahwa cukai dan PPN per unit berpengaruh terhadap harga produk rokok per unit secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya harga produk rokok per unit disebabkan semakin tingginya cukai dan PPN per unit. Cukai dan PPN per unit tidak berpengaruh terhadap pendapatan penjualan secara bersama-sama. Besar kecilnya pendapatan penjualan yang diperoleh perusahaan tidak disebabkan oleh tinggi atau rendahnya cukai dan PPN per unit yang terhutang.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Reza Fadillah (2012). Pada penelitian Reza Fadillah (2012) membahas pengenaan PPN dan cukai terhadap skema finansial produk rokok yang terdaftar di kantor bea dan cukai Surakarta. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis ini membahas dampak dari peningkatan tarif PPN dan cukai pada harga produk rokok dan pendapatan

penjualan yang memfokuskan pada perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan fenomena masalah yang telah dikemukakan maka penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari tarif PPN dan cukai pada harga produk rokok dan pendapatan penjualan perusahaan rokok. Penelitian ini akan melibatkan analisis data harga produk rokok terhadap kebijakan peningkatan tarif serta data pendapatan penjualan perusahaan rokok dalam periode yang relevan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai kebijakan tarif PPN dan cukai yang telah ditetapkan pemerintah terhadap perkembangan industri rokok suatu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan judul **“Pengaruh Tarif PPN dan Cukai Terhadap Harga Produk Rokok dan Pendapatan Penjualan Perusahaan Rokok”**

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat dikembangkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh kenaikan tarif PPN dan cukai yang ditetapkan pemerintah terhadap harga produk rokok perusahaan?
2. Adakah pengaruh kenaikan tarif PPN dan cukai yang ditetapkan pemerintah terhadap pendapatan penjualan perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh kenaikan tarif PPN dan Cukai yang ditetapkan pemerintah terhadap harga produk rokok perusahaan.
2. Untuk menganalisis pengaruh kenaikan tarif PPN dan Cukai yang ditetapkan pemerintah terhadap pendapatan penjualan perusahaan.

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan mengenai dampak dari kebijakan peningkatan tarif PPN dan cukai yang telah ditetapkan pemerintah terhadap perusahaan rokok di Indonesia.


b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai implikasi kebijakan peningkatan tarif PPN dan cukai pada industri rokok dan konsekuensinya bagi perusahaan rokok dan masyarakat umum.

c. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil topik yang sama dan menambah referensi penelitian.

1.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif PPN dan Cukai bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi konsumsi produk rokok. Kebijakan peningkatan tarif PPN dan cukai pastinya akan meningkatkan biaya produksi dan distribusi rokok dimana perusahaan akan menaikkan harga jual produk mereka untuk menutupi biaya tambahan tersebut. Peningkatan tarif PPN dan cukai juga dapat mempengaruhi permintaan konsumen dengan adanya peningkatan harga jual rokok yang dapat mempengaruhi pendapatan penjualan perusahaan. Penelitian ini menggunakan variabel terikat harga produk rokok (Y1) dan pendapatan penjualan (Y2). Variabel bebas yang digunakan adalah tarif PPN (X1) dan tarif cukai (X2) yang digunakan untuk menguji kenaikan tarif PPN dan cukai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah apakah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap harga produk rokok dan pendapatan penjualan perusahaan rokok.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 *Pricing Theory*

Harga merupakan suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter (Nurharyanti, 2011). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga baik itu faktor internal maupun eksternal ialah tujuan pemasaran perusahaan, strategi pemasaran perusahaan, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk menjadi dasar dalam menetapkan harga suatu produk, pasar dan permintaan produk juga menjadi dasar dalam menentukan suatu harga.

Teori ini menjelaskan bagaimana harga barang dipasar terbentuk. Pada dasarnya harga dari suatu barang itu sendiri ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran atas barang tersebut, sedangkan permintaan dan penawaran atas suatu barang ditentukan oleh banyak faktor seperti harga dari suatu barang tersebut selera konsumen dan faktor produksi.

Dalam menentukan *mark up* atau presentase keuntungan juga dapat mempengaruhi suatu perusahaan dalam menentukan harga. Sehingga banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan harga dari suatu barang. Jika terjadi kesalahan dalam penetapan harga nantinya akan mempengaruhi permintaan pasar akan produk yang dihasilkan dan nantinya dapat mempengaruhi penjualan perusahaan, sehingga laba yang di peroleh pun terpengaruh. Tarif cukai yang dibebankan oleh pemerintah juga menjadi salah satu pertimbangan bagi perusahaan rokok dalam menetapkan harga. Sebab besarnya cukai yang terhutang nantinya dilihat dari jenis produk yang dihasilkan dan harga yang ditetapkan oleh perusahaan dan akan menambah beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

2.1.2 Akuntansi Biaya

Akuntansi biaya didefinisikan sebagai proses pengukuran, penganalisisan, perhitungan dan pelaporan biaya, profitabilitas, dan kinerja operasi untuk kepentingan internal perusahaan (Siregar, Baldrick dkk : 2019). Peran dari akuntansi biaya sangatlah besar dalam kegiatan perusahaan. Peranan akuntansi biaya dalam kegiatan perusahaan adalah (Daljono, 2009):

1. Menetapkan metode perhitungan Harga Pokok yang digunakan untuk menjamin adanya pengendalian biaya, efisiensi biaya dan perbaikan mutu.
2. Mengendalikan jumlah persediaan secara fisik dan menentukan harga pokok produk untuk setiap jenis produk yang dihasilkan dengan tujuan penetapan harga.
3. Melakukan perhitungan laba atau rugi setiap periode akuntansi dan juga menentukan harga pokok persediaan dan harga pokok penjualan.
4. Mengambil keputusan jangka pendek.

Terdapat beberapa pengklasifikasian biaya berdasarkan pada hubungan biaya dengan produk, hubungan biaya dengan volume kegiatan, elemen biaya produksi, fungsi pokok perusahaan, hubungan biaya dengan proses pokok manajerial. Berdasarkan hubungannya dengan produk digolongkan menjadi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*) (Siregar, Baldrick dkk : 2019).

Serenade, Vincensia (2023) menjelaskan bahwa Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau memperoleh suatu barang atau jasa yang kemudian dijual. Penentuan HPP penting untuk menghitung keuntungan perusahaan dan menentukan harga jual yang tepat. Untuk menghitung HPP terlebih dahulu harus diketahui biaya-biaya yang terkait dengan produksi atau perolehan barang atau jasa.

2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

A. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam daerah pabean menurut Undang-undang nomor 42 Tahun 2009. Setiap pembelian barang dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan penjualan ke PKP dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pembelian barang kebutuhan sehari-hari juga akan dikenakan Pajak

Pertambahan Nilai. Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai oleh wajib pajak termasuk suatu perusahaan bukanlah semata untuk iuran yang bersifat sukarela.

Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan pada saat melakukan transaksi penjualan dan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan mendasarkan legalitas dari pelaksanaannya atas dasar Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai umumnya dihitung sebagai persentase dari harga jual barang atau jasa. Peningkatan tarif PPN dapat berdampak pada harga produk karena produsen atau penjual akan menyesuaikan harga jual untuk memperoleh kompensasi atas pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

B. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut PPN/PPnBM terutang.
2. Pengusaha yang sudah PKP juga wajib menyetorkan PPN/PPnBM terutang kurang bayar.
3. Pengusaha yang sudah PKP wajib melaporkan atau menyampaikan SPT masa PPN/PPnBM yang terutang.

Tidak hanya memiliki kewajiban sebagai PKP, pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP maka akan mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

1. Pengusaha dapat melakukan pengkreditan pajak masukan atas perolehan BKP/JKP
2. Pengusaha dapat melakukan restitusi atau kompensasi atas kelebihan PPN yang PKP bayarkan.

Pengusaha non PKP adalah pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban yang ditanggung PKP tidak dapat dilakukan oleh non PKP. Seorang pengusaha non PKP yang ingin dikukuhkan menjadi PKP harus mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Pengusaha dengan omset di atas 4,8 miliar pada dasarnya wajib menjadi PKP. Omset di atas 4,8 miliar namun belum PKP tidak bisa memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak.

C. Subjek dan Objek PPN

Subjek PPN yaitu pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, melaporkan PPN terdiri atas:

1. Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Objek pertambahan nilai berdasarkan UU No.42 Tahun 2009 dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. Impor BKP
3. Penyerahan JKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
6. Ekspor BKP berwujud oleh PKP
7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP
8. Ekspor JKP oleh PKP.

D. Tarif Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau

Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau atau PPN Rokok telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau. Suatu perusahaan sebagai seorang pengusaha kena pajak harus mengetahui cara perhitungan pajak sehingga akan dapat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menentukan besarnya pajak yang terutang maka terlebih dahulu diketahui dua faktor penentu yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Menentukan besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara maka harus diketahui pula besarnya pajak masukan dan pajak keluaran karena pajak yang harus disetorkan adalah selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan.

Tarif Pajak PPN hasil tembakau terus mengalami kenaikan dari tahun 2015 yang sebesar 8,4 persen berdasarkan KMK No.62/KMK.03/2001 menjadi 8,7 persen di tahun 2016 sesuai dengan PMK No.174/PMK.03/2015 yang berlaku mulai 2016. Kementerian keuangan kembali menaikkan tarif PPN hasil tembakau di tahun 2017 sebesar 9,1 persen yang berlaku sampai 2021 berdasarkan PMK No.207/PMK.010/2016. Pada tahun 2022 tarif PPN hasil tembakau yang berlaku sebesar 9,9 persen yang tercantum pada PMK. No.63/PMK.03/2022.

2.1.3 Cukai

A. Pengertian Cukai

Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995, yang merupakan salah satu penerimaan Negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan.

Yang dimaksud barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sebagai berikut:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan.
2. Peredarannya perlu diawasi.
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan.

B. Subjek Cukai

Subjek cukai ialah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pungutan cukai. Yang dimaksudkan subjek dalam undang-undang cukai adalah sebagai berikut:

1. Pengusaha pabrik kena barang cukai
2. Pengusaha tempat penyimpanan etil alkoho
3. Importir barang kena cukai
4. Penyalur etil alkohol
5. Pengusaha tempat penjualan eceran etil alkohol

C. Barang Kena Cukai

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang termasuk ke dalam barang kena cukai adalah:

1. Etil Alkohol (Etanol), dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, yaitu berupa barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik yang diperoleh baik secara peragian dan atau penyulingan maupun secara sintesis kimiawi.
2. Minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA), dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung Etil Alkohol yaitu semua barang cair yang lazim disebut minuman mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian penyulingan atau cara lainnya seperti bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenisnya.
3. Hasil Tembakau yang meliputi;
 - a. Sigaret, adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut kertas dengan cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
 - b. Sigaret Kretek, adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkeh atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan.
 - c. Sigaret Putih, adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkeh, kelembak atau kemenyan.
 - d. Sigaret Kretek/Sigaret Putih yang dibuat dengan mesin, adalah sigaret yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin.
 - e. Sigaret Kretek/Sigaret putih yang dibuat dengan cara lain dari pada mesin, adalah sigaret yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran sampai dengan pelekatan pita cukai tanpa menggunakan mesin.
 - f. Sigaret Kelembak kemenyan, adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

- g. Cerutu, adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak dengan cara digulung sedemikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- h. Rokok Daun, adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot) atau sejenisnya dengan cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- i. Tembakau Iris, adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- j. Hasil pengolahan tembakau lainnya, adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut diatas yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

D. Tarif Cukai

Berdasarkan PMK No.109/PMK.010/2022 untuk golongan pengusaha pabrik tembakau batasan jumlah produksi lebih dari 3 miliar batang untuk kategori jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) masuk kedalam golongan I sedangkan produksi yang tidak lebih dari 3 miliar batang masuk sebagai golongan II. Jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) untuk produksi yang lebih dari 2 miliar batang masuk kedalam golongan I, sedangkan untuk golongan II untuk produksi yang lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang. Golongan III kategori SKT yaitu produksi yang tidak lebih dari 500 juta batang. Batasan jumlah produksi ini digunakan untuk menentukan besaran tarif cukai sesuai dengan produksi perusahaan. Batasan jumlah produksi dan besaran tarif cukai per batang dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) lampiran 1 dan 2.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dijelaskan secara ringkas dalam bentuk tabel mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dan berikut ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu :


Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| No | Judul Penelitian | Nama Peneliti | Tahun | Metode | Hasil Penelitian |
|----|--|---|-------|--|---|
| 1. | Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Cukai Rokok Terhadap Skema Finansial Produk Rokok | Reza Fadillah | 2012 | Penelitian Kuantitatif dengan metode studi pustaka dan dokumentasi | Cukai berpengaruh terhadap harga produk rokok. PPN berpengaruh terhadap harga produk rokok. Cukai dan PPN berpengaruh bersama-sama terhadap harga produk rokok. Cukai tidak berpengaruh terhadap pendapatan penjualan. PPN tidak berpengaruh terhadap Pendapatan penjualan. Cukai dan PPN tidak berpengaruh terhadap pendapatan penjualan. |
| 2. | Analisis Kebijakan Tarif Cukai Tembakau Terhadap Perkembangan Harga Saham Industri Rokok Di Indonesia | Zulhadi | 2018 | Ordinary Least Square (OLS) | Tarif Cukai, Penjualan Bersih, dan Profit berpengaruh besar terhadap pembentukan harga saham secara bersama sama. Secara parsial variabel tarif cukai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham, variabel penjualan bersih berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, dan variabel profit berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap harga saham. |
| 3. | Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau Terhadap Produksi Perusahaan Rokok | Wiwit Wijayanti | 2018 | Penelitian kualitatif dengan model interaktif | kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah produksi Rokok. |
| 4. | Pengaruh Kebijakan Pengenaan Tarif Cukai Rokok | Gunardi, Mira Veranita, Toufiq Agung, Dania febyola | 2021 | Pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur | Pengenaan tarif cukai lebih mempengaruhi perusahaan berskala besar yang memproduksi SKM dibandingkan perusahaan menengah yang lebih banyak memproduksi SKT. Kebijakan restorasi fasilitas penundaan pembayaran atas pembelian pita cukai mempengaruhi terhadap |


| | | | | | |
|----|---|--|------|-----------------------------------|--|
| | | | | | pencatatan dan posisi akun liabilitas perusahaan rokok. |
| 5. | Pengaruh Harga Jual Ecer Setelah Kenaikan Cukai Rokok Terhadap Volume Penjualan Pada Perusahaan Rokok Gagak Hitam Bondowoso | Maya Ayu Wibowo | 2018 | Penelitian deskriptif kuantitatif | Harga jual ecer setelah adanya kenaikan cukai rokok memberikan pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan. Ini membuktikan bahwa harga jual ecer mampu memberikan pengaruh terhadap volume penjualan. |
| 6. | Pengaruh Cukai dan Pajak Rokok terhadap Penerimaan cukai melalui Harga Eceran Perusahaan Rokok di Kabupaten Kudus | Dimas Imam Sentosa, Supriyono, Mira Meilia Marka | 2021 | Penelitian kuantitatif | Tarif Cukai dan Pajak Rokok berpengaruh signifikan terhadap harga jual eceran. Tarif cukai berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga jual. Pajak Rokok tidak berpengaruh signifikan terhadap harga jual. |

2.3 Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana penelitian kuantitatif merupakan investigasi sistematis mengenai sebuah fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur menggunakan teknik statistik, matematika, atau komputasi (Priadana, Sidik & Denok Sunarsi : 2021). Tujuan dari penelitian kuantitatif sendiri adalah untuk membantu dalam menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Hal ini dikarenakan hasil dari pengukuran dapat membantu dalam melihat hubungan fundamental antara pengamatan empiris dengan hasil data yang diambil secara kuantitatif.



Gambar 3. Model Penelitian Pertama



Gambar 4. Model Penelitian Kedua

2.4 Hipotesis

2.4.1 PPN dan Cukai Terhadap Harga Produk Rokok

Pada penelitian terdahulu Reza Fadillah (2012) menyatakan bahwa PPN berpengaruh terhadap harga produk rokok. Cukai berpengaruh terhadap harga produk rokok. PPN dan cukai secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga produk rokok. Bagi perusahaan rokok sendiri besaran cukai dan PPN dimasukkan ke dalam perhitungan penetapan harga. Jumlah dari cukai dan PPN yang terhutang tergantung besarnya Harga Jual Eceran (HJE) sebab jumlah dari cukai dan PPN merupakan hasil dari perkalian dari tarif cukai dan PPN dengan Harga Jual Eceran (HJE). Jika harga jual yang ada di dalam pasar lebih besar dibandingkan dengan harga yang tertera pada pita cukai maka cukai yang dihitung meningkat sesuai dengan peningkatan harga tersebut.

Maka dengan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : PPN berpengaruh terhadap harga produk rokok

H2 : Cukai berpengaruh terhadap harga produk rokok

H3 : PPN dan Cukai berpengaruh terhadap harga produk rokok

2.4.2 PPN dan Cukai Terhadap Pendapatan Penjualan

Pada penelitian terdahulu Reza Fadillah (2012) menyatakan bahwa PPN tidak berpengaruh terhadap pendapatan penjualan. Cukai tidak berpengaruh terhadap pendapatan penjualan. PPN dan cukai secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pendapatan penjualan. Harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan nantinya akan mempengaruhi besarnya permintaan atas suatu produknya. Ketika harga produk rokok naik maka jumlah produk yang diminta konsumen akan menurun dan ketika harga produk rokok turun maka jumlah produk yang diminta konsumen akan meningkat. Oleh sebab itu harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan akan mempengaruhi besarnya pendapatan penjualan.

Masuknya cukai dan PPN pada perhitungan harga akan secara langsung mempengaruhi besarnya harga suatu produk rokok yang telah ditetapkan oleh perusahaan rokok dan kemudian akan mempengaruhi besarnya permintaan rokok yang secara langsung akan mempengaruhi suatu pendapatan penjualan perusahaan.

Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H4 : PPN berpengaruh terhadap Pendapatan Penjualan

H5 : Cukai berpengaruh terhadap Pendapatan Penjualan

H6 : PPN dan Cukai berpengaruh terhadap Pendapatan Penjualan